

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STANDAT KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI
NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI



Oleh:

LA EN I

NPM/NIRM : 082201080/2008.4.010.0203.1.00727

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PAITON PROBOLINGGO
2014**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STANDAT MINIMAL KEWAJIBAN
SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

Oleh:

L A E N I

NPM/NIRM : 082201080 /2008.4.010.0203.1.00727

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
2014**

NOTA PEMBIMBING :
Hal : Persetujuan Munaqasah

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid
di-

Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi :

Nama	: Laeni
NPM/NIRM	: 082201080 /2008.4.010.0203.1.00727
Fak/Jurusan	: Syari'ah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul	: Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqasyahkan

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Assalamu'alaikum War. Wab.
Paiton, 6 April 2014

Pembimbing I,



Drs. H. Moh. Munir, M.Pd.I

Pembimbing II



Faizin, M.Pd.I

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Diterima/disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah untuk memenuhi Tugas dan melengkapi beban studi satuan kredit semester (SKS), skripsi oleh **LAENI** ini telah diertahankan didepan tim pengiji sripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 12 - Jun 2019

Mengesahkan:

Dekan,



KH. MOH. ROMZI, S.H., M.HI.

Tim Penguji :

1. Ketua : MOH. IDIL GHUFRON., MEL. (.....)

2. Penguji I : KH. MOH. ROMZI, S.H., M.HI. (.....)

3. Penguji II : FARIDY., MH. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : **L A E N I**
Tempat Tanggal Lahir : Katapang, 02 April 1988
NPM/NIMKO : 082201080/2008.4.010.0203.1.00727
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap : Ds.Timu Kec. Tomia timur Kab. Wakatobi
Sulawesi Tenggara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya. Penelitian tentang **"Tinjauan Yuridis Terhadap Standat Minimal Kewajiban Suami Memberi nafkah Dalam KHI"**. Sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat ada beberapa kerancuan yang belum terselesaikan dan kerancuan tersebut banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga sampai mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak/tidak asli), maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 05 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



MOTTO

*Tak ada kebenaran dan kepastian yang abadi di dunia ini
Sebab kebenaran dan kepastian yang abadi hanya milik Allah semata.*

ABSTRAK

Pembahasan tentang nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan kejelasan tentang harta minimal dan maksimal, KHI hanya menjelaskan hal yang berkaitan dengan pola kepemimpinan dan pola hubungan suami isteri, seperti Pasal 80 ayat (4) menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. Pembebanan nafkah terhadap suami ini jika dicermati terkait dengan kedudukan suami isteri dalam keluarga. Pasal 79 ayat (1) menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah *normatif-yuridis* dengan bangunan teori holistik dan *equal partner*. Ketentuan-ketentuan normatif yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis dan ketentuan yuridis yang tercantum dalam KHI dikaji secara menyeluruh dan terpadu baik terhadap nafkah. Setelah itu, dicari konsekuensi yuridis yang ditinjau ulang dalam KHI terhadap kewajiban suami memberi nafkah minimal.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, bahwa dalam pandangan hukum islam tidak ada harta minimal yang jelas hanya dijelaskan bahwa suami dalam memberi nafkah tergantung pada kemampuannya. Kedua, tidak ada dalam pasal dalam KHI yang menyebutkan sanksi tentang pemenuhan nafkah minimal.

KATA PENGANTAR

Tiada rangkaian kata terindah selain ucapan alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayahNya kepada semua makhluknya. Shalawat beserta salam akan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan memberikan berjuta- juta cahanya pencerahan kepada kehidupan manusia.

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang telah deiberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik- baiknya. Dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya arahan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada Drs. Moh. Munir Anshari, M. Pd. I dan Faizin Samwel, M. Pd. I yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membimbing kami.

Paiton, 05 Juli 2014
Penulis

L A E N I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Kajian Pustaka	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	15
A. Pandangan Umum Tentang Nafkah	15
B. Dasar Hukum Nafkah	21
C. Nafkah Menurut Empat Mazhab	24
D. Nafkah Menurut Perundang-undangan	27

BAB III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI	
NAFKAH DALAM KHI	29
A. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Menurut KHI	29
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	35
BAB IV. ANALISIS TENTANG TINJAUAN YURIDIS TERHADAP	
STANTAT MINIMAL KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI	
NAFKAH DALAM KHI.....	43
A. Kewajiban Suami Atas Harta minimal Kepada Istri	43
B. Tinjauan Yuridis	44
BAB V. PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51